
PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS TPS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Tity Yukrisna
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. G.Obos No.10 Palangka Raya 73112
titykalteng@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 merupakan penyelenggaraan kontestasi yang paling berat dalam sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan kewajiban melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) yang membatasi ruang interaksi masyarakat, calon, partai politik pengusung, dan penyelenggara dalam pelaksanaan di hampir semua tahapan menjadi kondisi anomali bagi perwujudan prinsip demokrasi dan partisipasi. Bagi Badan Pengawas Pemilu Daerah situasi Pandemi Covid 19 menjadi tantangan tersendiri dalam meningkat kapasitas pengawasan dan kualitas penyelenggaraan. Pembatasan akses kontak langsung semestinya tidak membatasi upaya perwujudan Pilkada Serentak 2020 yang partisipatif dan demokratis. Untuk itu Peningkatan Kapasitas Pengawas TPS menjadi pilihan penting. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana hasil penelitian lapangan pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2024 tahun 2020 telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Pengawas TPS melalui kegiatan-kegiatan yakni: (i) Bimbingan Teknis, (ii) Menyediakan wadah konsultasi; (iii) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta Fasilitasi. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya memaksimalkan kinerja pengawas ad Hoc (Pengawas TPS), melaksanakan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya guna penguatan kapasitas.

Kata Kunci: Kapasitas, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Abstract

Simultaneous Regional Head Elections in 2020 are the toughest contestations in the history of Regional Head Elections in Indonesia. The 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic situation and the obligation to implement the Health Protocol (Prokes) which limits the interaction space of the community, candidates, political parties carrying, organizers and supervisors in implementation at almost all stages have become an anomaly condition for the realization of the principles of democracy and participation. For the Regional Election Supervisory Board, the COVID-19 pandemic situation is a challenge in increasing the monitoring capacity and quality of implementation. Restrictions on access to direct contact should not limit efforts to realize the participatory and democratic 2020 Simultaneous Pilkada. For this reason, increasing the capacity of TPS supervisors is an important choice. Bawaslu of Central Kalimantan Province based on the results of field research in the Election of Regional Heads of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan Province for the period 2021-2024 in 2020 has made efforts to increase the

capacity of TPS supervisors through activities, namely: (i) Technical Guidance, (ii) Providing consultation forum; (iii) Organizing education and training, as well as facilitation. Bawaslu of Central Kalimantan Province is also trying to maximize the performance of ad Hoc supervisors (TPS Supervisors), carrying out consolidation with lower ranks in order to strengthen capacity.

Kata Kunci: Capacity, Polling Station Supervisor, Regional Head Election 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi Indonesia pasca reformasi, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pilkada, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 selain sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat juga sebagai perwujudan hak asas politik rakyat untuk menentukan siapa yang

dipilih menjalankan pemerintahan daerah suatu wilayah. Dengan Pilkada Serentak Tahun 2020 maka dapat dilaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu berlangsungnya Pemilu/Pilkada yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih.

Pilkada Serentak Tahun 2020 merupakan fase ke empat dalam pelaksanaan pemilihan serentak setelah tahun 2015, 2017 dan 2018.¹ Sebagai sarana kedaulatan rakyat, maka Pilkada tentu merupakan konsentrasi bangsa Indonesia. Semua lini bergerak untuk mensukseskan pelaksanaan dari pesta demokrasi. Perwujudan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, sebagaimana asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil menjadi tantangan bersama untuk mengupayakan tujuan membangun iklim demokrasi yang menggenerasi.

¹ Wahibul Minan, *Pembelajaran Pilkada di Era Pandemi*, Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Edisi 19/2020, hlm.20.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 memiliki dinamika yang spesifik karena kondisi penyelenggaraan yang tidak seperti pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Pilkada serentak tahun 2020 merupakan kontestasi paling berat dalam sejarah Pilkada di Indonesia karena pertama kalinya dilaksanakan dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) atau dikenal dengan Virus Corona, untuk 270 daerah yakni 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota² sebagaimana jadwal awal pelaksanaannya ditetapkan tanggal 23 September 2020.

Pandemi *Covid-19* telah menunda jadwal pelaksanaan Pilkada. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020 dan Surat Keputusan KPU RI No.179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid 19* telah menegaskan hal tersebut.

Keputusan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 didasarkan atas pertimbangan yuridis

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201A ayat (1) mengatur bahwa *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam.* Pasal 120 ayat (1) mengatur bahwa:

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.”

Pasal 120 ayat (2) mengatur bahwa, *Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau*

² Tim detik.com, *Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021.

Pemilihan serentak yang terhenti. Pasal 122A berbunyi ayat (1) mengatur bahwa Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan. Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 120 ayat (1) mengatur bahwa Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 telah menegaskan pelaksanaan lanjutan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dimana sesuai ketentuan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 120 ayat (1) waktu hari pemungutan suara pada bulan Desember 2020

dan oleh KPU RI bersama Komisi II DPR RI, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri RI, Bawaslu dan DKPP bersepakat menetapkan waktu Pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Keputusan ini menuai silang sangketa dari berbagai pihak. Ada kekhawatiran Pilkada dimasa pandemi akan menjadi kluster baru penularan Covid-19, kaidah tatanan negara hukum yang mengedepankan prinsip “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara” atau “*salus populi suprema lex esto*” dan jaminan kualitas pelaksanaan Pilkada demokrasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara Pemilu termasuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Bawaslu Kalteng) untuk membuktikan ke profesionalitas dalam mewujudkan Pilkada berkualitas demokratis ditengah pandemi Covid-19 yang terus berlangsung dan mengancam keselamatan tidak hanya jiwa masyarakat, tetapi juga penyelenggara.

Bagi Bawaslu Kalteng yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2021-2024 serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagai wahana meningkatkan kapasitas dan profesionalitas di semua lini petugas pengawas, termasuk lini terpenting dan menjadi ujung tombak pengawasan yakni Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau selanjutnya disebut Pengawas TPS.

Pengawas TPS memiliki kedudukan strategis karena menjadi mata dan tangan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi. Kapasitas pengawasan Bawaslu terhadap berbagai pelanggaran atau kecurangan Pilkada sangat ditentukan oleh kapasitas para pengawas tingkat TPS. Untuk itu secara berjenjang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan akan melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dengan berbagai program-program kerja yang telah ditetapkan. Bagaimana peningkatan kapasitas pengawas TPS yang dilakukan jajarannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari data primer yakni melalui kegiatan

wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari para informen terpilih petugas TPS, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalteng serta data sekunder berupa bahan kajian, literatur, laporan dan lain-lain. Data-data diolah dengan analisis data interaktif melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah Kerja Pengawasan

1. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas ke-2 di Indonesia setelah provinsi Papua. Luas wilayah 153.564,5 Km² dan wilayah kerja pemerintahan meliputi 14 kabupaten/kota, 136 kecamatan dan 1.576 desa dengan luas dan jarak kabupaten. Kabupaten terluas: Kabupaten Murung Raya 23.700 km² atau 15,54 % dari luas provinsi dengan infrastruktur penghubung jalan, jembatan dan komunikasi antar kecamatan yang masih minim dan terdapat banyak wilayah *no-signal* yang tidak mendapatkan layanan sarana komunikasi melalui jaringan seluler. Kabupaten Katingan 17.500 km² atau 11,40 % dan Kabupaten 16.796 km² atau 10,94 %, Kabupaten Seruyan 16.404 km² atau 10,68 %

dengan kondisi di beberapa kecamatan dan desa yang hampir sama.

Kabupaten terjauh dari ibukota provinsi Kalimantan Tengah yakni: Kabupaten Sukamara 686 km, Kabupaten Lamandau 559 km, Kabupaten Seruyan 457 km, Kabupaten Kotawaringin Barat 449 km, Kabupaten Murung Raya 411 km dengan kondisi infrastruktur jalan dan transportasi sebagian masih belum fungsional mantap dan masih adanya transportasi sungai sebagai alternatif terpaksa.

Jumlah pendudukan 2.670 jiwa, penduduk terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 428.900 jiwa, Kabupaten Kapuas 410.400 jiwa, Kabupaten Kotawaringin Barat 270.400 jiwa dan Kota Palangka 293.500 jiwa. Angka partisipasi murni pendidikan jenjang pendidikan SD/MI tahun 2020 sebesar 99,11 %, SMP/MTs sebesar 78,45 dan SMA/SMK/MA sebesar 53,2 %³ dengan jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 141,78 jiwa atau 5,31 %, tingkat pengangguran terbuka 4,58 % (Agustus 2020) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,05.

2. Kondisi Umum Obyek Pengawasan

Wilayah pengawasan pemilihan sangat bergantung dari kondisi wilayah daerah provinsi, kabupaten/kota dan kondisi sosial ekonomi penduduk. Jumlah TPS dan sebaran sangat bergantung dari jumlah penduduk dalam satu wilayah dan kondisi geografis wilayah desa/kelurahan atau RT/RW.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59/PL.02.1-Kpt/62/PROV/X/2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 1.698.449 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 871.972 pemilih dan perempuan berjumlah 826.477 pemilih. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 6.045 TPS. yang tersebar di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sebagaimana tabel.

³ Kalteng Dalam Angka 2021 dalam bpskalteng.go.id.

Tabel 1
Jumlah TPS Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS
1	Palangkaraya	5	30	622
2	Barito Selatan	6	93	332
3	Barito Timur	10	104	264
4	Barito Utara	9	103	381
5	Gunung Mas	12	127	273
6	Kapuas	17	231	1001
7	Katingan	13	161	386
8	Kotawaringin Barat	6	94	630
9	Kotawaringin Timur	17	185	894
10	Lamandau	8	88	189
11	Murung Raya	10	125	242
12	Pulang Pisau	8	99	333
13	Seruyan	10	100	365
14	Sukamara	5	32	133
TOTAL		136	1572	6045

Sumber: KPU Provinsi Kalteng

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 92 (6) yang menyebutkan bahwa “*Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS*”, maka Pengawas TPS yang dibentuk sama dengan jumlah TPS yang sudah ditetapkan sehingga total Pengawas TPS diseluruh Provinsi Kalimantan Tengah pada Pilkada Serentak 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebanyak 6.045 Pengawas TPS.

B. Peningkatan Kapasitas Pengawasan TPS

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi publik maupun institusi privat.

SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi atau lembaga. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.⁴ Terciptanya SDM handal tentunya membutuhkan sistem dan mekanisme rekrutmen dan pola pengembangan SDM itu sendiri. Keberhasilan mewujudkan SDM handal dan professional bergantung dari kualitas dan kapasitas calon SDM yang direkrut dan kapasitas pengembangan pada saat menjadi bagian sistem organisasi.

1. Peningkatan Kualitas Rekrutmen Calon Pengawas TPS

Meningkatkan kualitas calon pengawas TPS yang tersebar di 6.045 TPS menjadi sangat penting untuk melahirkan SDM

⁴ Artikel berjudul “*Sumber Daya Manusia*” https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia, diakses tanggal 8 Mei 2021.

pengawas TPS yang handal. SDM handal tentunya membutuhkan pengembangan dari SDM itu sendiri. Pengertian pengembangan Sumber Daya Manusia secara makro seperti yang diungkapkan Hasibuan⁵ adalah “Suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu pembangunan bangsa, sedang secara mikro pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil optimum. Sekalipun peningkatan sumber daya aparatur reformasi melalui *strategy learning organization*. Hal tersebut dapat dipahami karena seringkali *training-training* yang di dapat tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan”.

SDM dapat diukur dengan kemampuan kerja. Menurut Heidrachman,⁶ kemampuan kerja adalah merupakan kecakapan dan ketrampilan serta hasil kerja karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang tepat waktunya. Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan kemampuan kerja adalah merupakan kecakapan karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas

yang tepat waktunya, dan merupakan aktivitas yang memberikan nilai bagi diri sendiri maupun orang lain.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan mekanisme rekrutmen pengawas pemilu sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020 menetapkan syarat-syarat calon pengawas TPS sebagai berikut⁷:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan

⁵ Wahyu Widodo, *Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kemampuan Kinerja Pegawai* dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/267855984.pdf>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

⁶ Heidrachman, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: CV Telaga Bening, 1989), hlm. 77.

⁷ Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020.

Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- o. bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain

Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.

Melalui mekanisme rekrutmen calon pengawas TPS yang baik sesuai ketentuan yang ditetapkan dapat menjadi pintu awal melahirkan petugas pengawas yang baik, handal, menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa pada masa pandemi Covid-19 tidak mudah mencari dan melakukan rekrutmen sesuai dengan kriteria persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa kordinator divisi SDM Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan diperlukan perpanjangan waktu masa pendaftaran calon anggota pengawas TPS untuk mendapatkan jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi.

Minimnya jumlah pendaftar calon petugas TPS disebabkan karena persyaratan usia 25 tahun keatas dan berpendidikan minimal SMA sederajat, kekuatiran terpapar pandemi Covid 19 dan ketakutan mengikuti *rapid test* menyebabkan keengganan dari anggota masyarakat tertentu terlibat dalam kegiatan pengawasan. Kriteria persyaratan ini sangat susah dipenuhi pada beberapa desa di

kabupaten tertentu mengingat jumlah penduduk desa yang relatif sedikit dan tingkat pendidikan penduduk yang relatif hanya tamat SD atau SMP sederajat⁸. Di beberapa wilayah kecamatan atau desa/kelurahan tertentu ada banyak anggota masyarakat yang ingin menjadi calon Pengawas TPS seperti dari kalangan mahasiswa PTN/PTS di Provinsi Kalimantan Tengah yang kembali ke desa/kelurahan atau kampung halamannya karena pandemi *Covid 19*. Mahasiswa ini memiliki kemampuan teknis dan penguasaan media komunikasi yang baik serta wawasan tentang kepemiluan yang memadai. Namun, karena batas usia mereka yang tidak memenuhi yakni rata-rata berusia 18 sampai 21 tahun sehingga mereka tidak dapat mengikuti kegiatan seleksi tersebut.

Tidak semua daerah mengalami kesulitan dalam proses rekrutmen calon pengawas TPS, di hampir semua wilayah desa/kelurahan dan kecamatan perkotaan jumlah pelamar pengawas TPS relatif sudah memenuhi, demikian pula kriteria-kriteria persyaratan lain seperti pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan rekam jejak. Kendala teknis menyangkut seleksi terhadap kapasitas integritas para calon pengawas TPS yang

mengalami kesulitan, mengingat indikator pengukuran kapasitas integritas dari setiap individu sangat relatif bergantung dari komitmen dan prinsip yang melekat pada individu tersebut. Alternatif menguji kapasitas integritas calon pengawas TPS oleh para komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan adalah dengan mereviu rekam jejak serta sanggahan atau masukan publik pasca ditetapkan calon anggota pengawas pada tahapan rekrutmen.⁹ Berikut sebaran anggota Pengawas TPS diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2 Jumlah Sebaran TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah PTPS
1	Palangkaraya	622	622
2	Barito Selatan	332	332
3	Barito Timur	264	264
4	Barito Utara	381	381
5	Gunung Mas	273	273
6	Kapuas	1.001	1.001
7	Katingan	386	386
8	Kotawaringin Barat	630	630
9	Kotawaringin Timur	894	894
10	Lamandau	189	189
11	Murung Raya	242	242
12	Pulang Pisau	333	333
13	Seruyan	365	365
14	Sukamara	133	133
TOTAL		6.045	6.045

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Provinsi Kalteng

⁸ Wawancara dengan Kordiv. SDM Bawaslu Kabupaten Murung Raya, Kordiv. SDM Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, Kordiv. SDM Bawaslu Kabupaten Kapuas.

⁹ Wawancara dengan Kordiv. SDM Bawaslu Kabupaten Katingan.

Tugas dan Wewenang Pengawas TPS adalah (a) Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara; (b) mengawasi pelaksanaan pemungutan suara; (c) mengawasi persiapan penghitungan suara; (d) mengawasi pelaksanaan penghitungan suara; (e) menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan (f) menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Kewajiban Pengawas TPS adalah (a) Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; (b) menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL; (c) menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL; dan (d) melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pengawas TPS adalah: (a) Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; (b) pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu atau Pemilihan; (c) pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara; (d) penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan

pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; dan penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.¹⁰

Pengawas TPS yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Panwaslu Kecamatan dengan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas TPS dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekrutmen calon pengawas TPS sesuai Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilihan 2020 dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, selanjutnya membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS. Anggota Pokja berjumlah minimal 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, anggota Panwaslu Kecamatan, Kepala Sekretariat dan staf Panwaslu Kecamatan. Seleksi Pengawas TPS serentak Se-Indonesia dimulai dengan tahapan pengumuman, tahapan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta

¹⁰ SDM Bawaslu, Modul Bimbingan Teknis Daring Anggota Panwaslu Kecamatan & Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

wawancara. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Pengawas TPS di sebar dan di publikasikan melalui akun resmi media sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah (Facebook, Instagram) maupun melalui media sosial Panwaslu Kecamatan, serta ditempelkan dipapan pengumuman kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengumuman Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 29 September sampai 2 Oktober 2020 atau selama 4 (empat) hari.¹¹

Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara dilaksanakan di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Kalimantan Tengah dari tanggal 3 sampai 15 Oktober 2020. Berikut disampaikan tabel timeline pembentukan pengawas TPS.

¹¹ Hasil wawancara dengan ketua Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya.

Tabel 3 Timeline Pembentukan Pengawas TPS

No.	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Pendaftaran	29 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	3 - 15 Oktober 2020
3	Perpanjangan Pendaftaran I	
	a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran	16 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	17 - 19 Oktober 2020
4	Perpanjangan Pendaftaran II	
	a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran	20 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	21 – 26 Oktober 2020
5	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	28 Oktober 2020
6	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	28 Oktober - 12 November 2020
7	Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat	28 Oktober - 12 November 2020
8	Perpanjangan Pendaftaran III	
	a. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran	28 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	3 - 10 November 2020
	c. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	11 November 2020
	d. Penyampaian Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 - 12 November 2020
	e. Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat	11 - 12 November 2020
9	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	13 November 2020
10	Pelantikan	14 - 16 November 2020
11	Bimbingan Teknis Pengawas TPS	
	a. Tahap I	14 - 16 November 2020
	b. Tahap II	3 Desember 2020
12	Rapid Test Pengawas TPS	28 November 2020
13	Penyampaian Laporan	
	a. Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	17 – 21 November 2020
	b. Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	22 - 24 November 2020
	c. Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	25 - 27 November 2020
14	Penyampaian Laporan	
	a. Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	27 November – 3 Desember
	b. Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	4-5 Desember
	c. Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	6-7 Desember

Sumber : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
0329/K.BAWASLU/ HK.01.00/ IX/2020

Proses perekrutan Pengawas TPS di Kalimantan Tengah dilaksanakan 3 (tiga) kali perpanjangan masa pendaftaran. Penerimaan Berkas Pendaftaran masa perpanjangan pertama pada tanggal 16 – 19 Oktober 2020, dimasing-masing Kecamatan di Desa dan TPS yang masih belum memenuhi kuota minimal, sehingga dilanjutkan Penerimaan Berkas Pendaftaran masa perpanjangan kedua pada tanggal 20 – 26 Oktober 2020 namun di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ternyata masih tetap belum memenuhi kuota minimal. Keterpenuhan kuota 2 kali kebutuhan adalah merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan,

sebagaimana petunjuk dalam pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS. Beberapa daerah yang masih belum terpenuhi kuota minimal pendaftaran maka dilakukan perpanjangan ketiga masa pendaftaran di masing-masing Kecamatan di Desa dan TPS yang masih kurang, dari tanggal 3 sampai 10 November 2020.

Hasil dari seleksi Pembentukan dan Penetapan Pengawas TPS menjadi kewenangan dari Panwaslu Kecamatan. Berikut disampaikan tabel data Pembentukan, Pengganti Antar Waktu (PAW) dan Penugasan Pengawas TPS se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 4 Data Pembentukan, PAW dan Penugasan Pengawas TPS

NO	KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH PTPS HASIL SELEKSI			JUMLAH PAW			PEMBENTUKAN BARU			PENUGASAN		
		KECAMATAN	DESA	TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	PKD	SEKRE PANWASCAM	SEKRE BAWASLU KAB
1	Palangka Raya	5	30	622	246	355	601	4	7	11	0	0	0	3	9	9
2	Barito Selatan	6	93	332	174	144	318	3	0	3	0	0	0	10	4	0
3	Barito Timur	10	104	264	112	137	249	0	0	0	0	0	0	13	2	0
4	Barito Utara	9	103	381	188	193	381	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Gunung Mas	12	127	273	122	150	272	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6	Kapuas	17	231	1001	572	422	994	1	0	1	0	0	0	7	0	0
7	Katingan	13	161	386	228	157	385	3	3	6	0	0	0	1	0	0
8	Kotawaringin Barat	6	94	630	329	300	629	3	2	5	0	0	0	1	0	0
9	Kotawaringin Timur	17	185	894	497	395	892	4	1	5	0	0	0	2	0	0
10	Lamandau	8	88	189	132	54	186	0	0	0	0	0	0	2	1	0
11	Murung Raya	10	125	242	140	100	240	0	0	0	0	0	0	2	0	0
12	Seruyan	10	99	333	172	158	330	3	1	4	0	0	0	6	1	0
13	Pulang Pisau	8	100	365	260	98	358	0	0	0	0	0	0	2	1	0
14	Sukamara	5	32	133	85	48	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		136	1572	6045	3257	2711	5968	22	15	37	0	0	0	50	18	9

Sumber: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

2. Pembinaan Teknis Bagi Pengawas TPS

Meningkatkan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap tugas dan kewajiban SDM Pengawas Pemilu melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi serta memberikan Bimbingan Teknis agar menambah pengetahuan, keterampilan, dan karakter Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan. Mengukur kemampuan dan produktifitas Pengawas Pemilu secara berkala juga perlu dilakukan evaluasi kinerja. Misalnya setiap dua bulan sekali dilakukan evaluasi untuk memacu produktifitas SDM. Menemukan dan mengaplikasikan metode-metode pembelajaran yang efektif, siapa melakukan apa, diskusi dan bedah kasus, guna memacu produktifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan. Sisi evaluasi ini, bukan hanya menyasar kapasitas yang harus ditingkatkan, tetapi komitmen menjadi Penyelenggara Pemilu yang berintegritas juga senantiasa diingatkan.

Integritas merupakan kemampuan mempertahankan dan menjalankan prinsip serta nilai kebenaran dan keadilan. Integritas menjadi pegangan, sebagai amanah mulia menjaga dan melindungi hak konstitusional rakyat, hingga lahir pemimpin yang sesuai kehendak rakyat. Secara umum kapasitas dapat

didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai macam fungsi, memecahkan aneka persoalan yang ada, dan merancang atau menemukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Milen menyebutkan kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisiensi, efektif dan terus menerus.¹² Selanjutnya dikatakan bahwa kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau system untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisiensi, efektif dan terus menerus.

Grindle dalam Haryono¹³ menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sumber Daya manusia adalah *initiatives to develop human resources generally seek the capacity of individual to carry out their personal and technical responsibilities*. Inisiatif untuk mengembangkan SDM secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya. Pengembangan kapasitas dilihat

¹² Mohammad Indi Fahmi, *Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Skripsi, dalam <http://repository.ub.ac.id/5884/1/Mohammad%20Indi%C2%A0Fahmi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

¹³ Ilma Ameliana Putri, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpc404273f12full.pdf>, Volume 5, Nomor 3, September-Desember 2017, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

melalui siklus tahapan pengembangan kapasitas yang terdiri dari lima tahap yaitu pelibatan *stakeholders*, penilaian kapasitas, menentukan respon pengembangan kapasitas, implementasi respon pengembangan kapasitas, dan evaluasi pengembangan kapasitas.

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Pasal 7 menyebutkan bahwa Peningkatan Kapasitas meliputi:¹⁴

- a. Bimbingan Teknis
- b. Penyediaan Wadah Konsultasi
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. Fasilitasi.

Merujuk pada Perbawaslu 15 Tahun 2020, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui jajarannya yaitu Panwaslu Kecamatan, melaksanakan peningkatan kapasitas Pengawas TPS, sebagai langkah strategis penguatan kapasitas dan kapabilitas Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan. Pengawas TPS yang merupakan ujung tombak pengawasan ditingkat paling bawah, sangat menentukan kesuksesan dan kualitas penyelenggaraan pilkada itu sendiri.

Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan adalah kegiatan pembinaan yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas terhadap Pengawas TPS, selanjutnya diberikan pembekalan teknis berupa pengetahuan teknis tentang tata cara melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilu. Sebagai upaya meningkatkan mutu pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

1. Bimbingan Teknis

Pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Pengawas TPS. Kegiatan penguatan SDM ini dilakukan dalam rangka untuk memupuk dan membekali Pengawas TPS agar lebih siap dalam menghadapi Pemilihan Tahun 2020. Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Pengawas TPS dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembentukan karakter. Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS juga harus menyesuaikan dengan kondisi penyebaran *Covid-19* di setiap daerah, ketersediaan jaringan internet, dan SDM pengawas yang menjadi peserta Bimbingan Teknis. Meskipun

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

dilakukan di masa *New Normal*, pelaksanaan Bimtek harus tetap menjamin transfer pemahaman dan informasi berjalan dengan baik. Kegiatan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan kepada Pengawas TPS se-Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Panwaslu Kecamatan di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah, menyesuaikan kesiapan masing-masing, namun tetap

telah dilaksanakan sebanyak dua kali terbagi dalam dua tahap,¹⁵ yaitu:

- a. Bimbingan Teknis Tahap I, dilaksanakan setelah pelantikan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 15 s.d 16 November 2020. Berikut tabel jadwal Pelantikan dan Bimtek Pengawas TPS Tahap I.

Tabel 5 Jadwal Pelantikan dan Bimtek Pengawas TPS Tahap I

NO	KAB/KOTA	JMH KEC	JMH KEL/ DESA	JMH TPS	JUMLAH PTPS TERPILIH		PELANTIKAN DAN BIMTEK TAHAP I		KETERANGAN
					L	P	PUKUL (WIB)	TANGGAL	
1	PALANGKA RAYA	5	30	622	253	369	08.00 - 17.00	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d II
2	BARITO SELATAN	6	93	332	179	148	08.00 - 17.00	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
3	BARITO TIMUR	10	104	264	116	148	08.00 - 17.00	14 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
4	BARITO UTARA	9	103	381	189	192	08.00 - 17.00	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d IV
5	GUNUNG MAS	12	127	273	122	151	08.00 - Selesai	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
6	KAPUAS	17	231	1001	571	423	08.00 - Selesai	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d II
7	KATINGAN	13	161	386	228	158	08.00 - Selesai	14 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
8	KOTAWARINGIN BARAT	6	94	630	328	301	08.00 - Selesai	14 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d III
9	KOTAWARINGIN TIMUR	17	185	894	494	398	09.00 - 16.00	14 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
10	LAMANDAU	8	88	189	133	54	09.00 - 16.00	14 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
11	MURUNG RAYA	10	125	242	140	100	08.00 - Selesai	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
12	PULANG PISAU	8	99	333	173	160	08.00 - 17.30	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
13	SERUYAN	10	100	365	264	100	08.00 - 16.30	14 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
14	SUKAMARA	5	32	133	85	48	09.00 - 16.00	15 s.d 16 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
TOTAL		136	1572	6045	3275	2750			

merujuk pada Time Line yang ditentukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bimbingan Teknis yang

¹⁵ Sumber: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Bimbingan Teknis Tahap II, dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 26 Nopember 2020 s.d 7

Desember 2020. Berikut tabel jadwal Pelantikan dan Bimtek Pengawas TPS tahap II.

Tabel 6 Jadwal Pelantikan dan Bimbingan Bimtek Pengawas TPS Tahap II

NO	KAB/KOTA	JMH KEC	JMH KEL/ DESA	JMH TPS	JUMLAH PTPS TERPILIH		BIMTEK TAHAP II		KETERANGAN
					L	P	PUKUL (WIB)	TANGGAL	
1	PALANGKA RAYA	5	30	622	253	369	08.00 - 12.00	26 s.d 28 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d II
2	BARITO SELATAN	6	93	332	179	148	08.00 - 17.00	28 s.d 29 November 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
3	BARITO TIMUR	10	104	264	116	148	08.00 - Selesai	03 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
4	BARITO UTARA	9	103	381	189	192	08.00 - 17.00	02 s.d 03 Desember 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d III
5	GUNUNG MAS	12	127	273	122	151	09.00 - Selesai	03 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
6	KAPUAS	17	231	1001	571	423	08.00 - Selesai	02 s.d 08 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
7	KATINGAN	13	161	386	228	158	08.00 - Selesai	01 s.d 04 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
8	KOTAWARINGIN BARAT	6	94	630	328	301	08.00 - 17.00	28 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d IV
9	KOTAWARINGIN TIMUR	17	185	894	494	398	08.00 - 16.00	23 November s.d 03 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
10	LAMANDAU	8	88	189	133	54	08.00 - 14.30	26 s.d 28 November 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d II
11	MURUNG RAYA	10	125	242	140	100	08.00 - Selesai	03 s.d 04 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
12	PULANG PISAU	8	99	333	173	160	08.00 - 16.30	02 s.d 03 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
13	SERUYAN	10	100	365	264	100	08.00 - Selesai	03 Desember 2020	dilaksanakan dalam 1 sesi
14	SUKAMARA	5	32	133	85	48	09.00 - 16.00	01 s.d 02 Desember 2020	dilaksanakan dalam sesi I s.d II
TOTAL		136	1572	6045	3275	2750			

c. Penyediaan Wadah Konsultasi
Penyediaan wadah konsultasi sebagai sarana bagi Pengawas TPS kepada Pengawas Pemilu tingkat di atasnya dilakukan terhadap

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas TPS. Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh

pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. Konsultasi dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu. Pada penyelenggaraan pengawasan tahapan Pilkada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah, Pengawas TPS memanfaatkan wadah konsultasi tersebut secara aktif.

d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan kepada Pengawas TPS dilaksanakan secara berjenjang menyesuaikan dengan kebutuhan dalam tahapan pemilihan tahun 2020. Pelatihan kepemimpinan dan kemampuan melaksanakan sebagai Pengawas TPS, dilaksanakan pada saat supervisi, pemantauan, evaluasi dan pada saat inspeksi mendadak yang dilaksanakan oleh tingkat di atasnya. Pengawas TPS dijumpai untuk melihat kinerja terkait pengawasan, untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas sebagai evaluasi sesuai dengan kebutuhan Lembaga. Inspeksi mendadak

dilakukan untuk menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas. Pada kegiatan-kegiatan inilah dilakukan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan secara langsung kepada Pengawas TPS mengenai regulasi pemilihan.

e. Fasilitasi

Pada saat penyelenggaraan pengawasan pilkada tahun 2020, Pengawas TPS diberikan fasilitas berupa pemberian modul, buku saku, video singkat tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta BPJS Ketenagakerjaan dari Bawaslu Republik Indonesia, melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pengawas TPS melalui Panwaslu Kecamatan. Pengawas TPS difasilitasi, meskipun dalam anggaran yang masih terbatas.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya memaksimalkan kinerja pengawas *ad Hoc* dalam hal ini Pengawas TPS, selalu melaksanakan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya guna penguatan kapasitas kepada pengawas TPS dalam persiapan maupun pelaksanaan pengawasan sesuai tugas

dan wewenangnya, dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS, dilakukan sesuai dengan peraturan prosedur dan petunjuk teknis dari Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan. Pada Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah di masa pandemi *Covid-19*, Bawaslu Republik Indonesia memfasilitasi semua jajarannya sampai ke Pengawas TPS untuk dilakukan *Rapid Test* dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bersama pada saat melakukan pengawasan.

Peningkatan kapasitas bagi Pengawas TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Bimbingan Teknis, Penyedia Wadah Konsultasi, Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, dan Fasilitasi sebagai instrumen penguat kapasitas. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan dalam rangka untuk memupuk dan membekali Pengawas TPS se-Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih siap dan mampu mengemban tugas, wewenang dan kewajibannya untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang. Kapasitas dari Pengawas TPS yang optimal mewujudkan

Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Aktualisasi dari Pengawas TPS di Kalimantan Tengah, menjadi piranti demokrasi yang melaksanakan tugas dan wewenang dengan mengedepankan integritas.

II. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama segenap jajaran ditingkat kabupaten/kota (Bawaslu Kab/Kota) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan telah berupaya meningkatkan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu baik di tingkat kecamatan, kelurahan/desa maupun tingkat TPS bagi Pengawas TPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan atau petunjuk teknis dari Bawaslu RI.
2. Peningkatan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu dilakukan berjenjang sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengawasan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas

TPS dilakukan langsung oleh Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kinerja panitia pengawas tingkat bawahnya.

3. Peningkatan kapasitas Pengawas TPS dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan rekrutmen calon anggota TPS oleh Panwaslu Kecamatan dengan supervisi dan koordinasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta Pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Konsultasi/Pendampingan.
4. Pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS, dilakukan sesuai dengan peraturan, proses, prosedur dan petunjuk teknis dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan.

2. Saran

Beberapa saran disampaikan sebagai hasil temuan dan masukan dari penelitian ini, yakni:

1. Pangawas TPS yang merupakan ujung tombak dalam pengawasan, hendaknya dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis lebih dari 2 (dua) kali seperti yang sudah dilaksanakan pada Pemilihan Tahun 2020. Memperhatikan kebutuhan dari tahapan yang melibatkan Pengawas TPS maka hendaknya dirumuskan pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara kolektif mengakomodir kesiapan Pengawas TPS untuk peningkatan kapasitas.
2. Prioritas strategis bagi peningkatan kapasitas Pengawas TPS harus menjadi perhatian bersama dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten Kota. Penganggaran untuk kinerja Pengawas PTPS hendaknya didukung dalam tambahan anggaran, guna fasilitasi yang memadai, untuk kelengkapan penyelenggaraan pengawasan dari Pengawas TPS dalam menghadapi Pemilu Nasional dan Pemilu lokal Tahun 2024 yang akan datang.
3. Mengingat minimnya calon pelamar pada pendaftaran rekrutmen Pengawas TPS diberbagai

desa/kelurahan dan kecamatan tertentu di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah karena batas usia minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SLTA sederajat, dan tingginya minat kelompok masyarakat milenial (mahasiswa) usia 18-21 tahun terlibat pada kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, sebaiknya usia pengawas adhoc khususnya Pengawas TPS dapat ditinjau kembali atau minimal sama dengan batas persyaratan sebagai penyelenggara yakni minimal 20 tahun dari KPU.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Deddy Mulyana, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy Moleong, (1990), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Nitisemito Alex S., (1982), *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta.
- Poerwadarminta, (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Rita Triana Budiarti, dkk, (2013), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemilu*, Jakarta: Konpress.

Sutarjo, (1993), *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: PT Remaja.

Tim Via Justicia, (2017), *Undang-Undang PEMILU 2019*, Yogyakarta: Genesis Learning.

b. Buletin, Jurnal

Wahibul Minan, (2020), *Pembelajaran Pilkada di Era Pandemi*, Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 19.

Jurnal TAPLs ol.11 No. 2 Juli-Desember 2015.

c. Media OnLine

Ilma Ameliana Putri, (2017) *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5, Nomor 3, September-Desember, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpc404273f12full.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Mohammad Indi Fahmi, (2017) *Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, SKRIPSI, <http://repository.ub.ac.id/5884/1/Mohammad%20Indi%C2%A0Fahmi.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

Wahyu Widodo, (2015) *Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kemampuan Kinerja Pegawai* <https://core.ac.uk/download/pdf/267855984.pdf> diakses pada taggal 8 Mei 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021.

d. Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020